



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN
JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, maka agar program Jaminan Persalinan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Persalinan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Persalinan di Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pemalang.
5. Pelayanan Kesehatan adalah semua kegiatan dengan maksud melaksanakan pemeriksaan, pencegahan, penyembuhan penyakit, rehabilitasi dan pendidikan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
6. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah Jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta, yang iurannya di bayar oleh Pemerintah.
7. Jaminan Persalinan adalah Jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
8. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta.
9. Puskesmas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi dasar.
10. Bidan Praktik Mandiri adalah praktik bidan swasta perorangan.
11. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen perjanjian yang ditanda tangani bersama antara Dinas kesehatan selaku Tim Pengelola Jamkesmas kabupaten dengan penanggung jawab institusi fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan persalinan.
12. Jasa Pelayanan adalah jasa atas tindakan yang diberikan oleh tenaga medis, mitramedis dan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kompetensinya.
13. Jasa Sarana Prasarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan persalinan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Jaminan Persalinan diselenggarakan dengan tujuan :
 - a. meningkatkan akses terhadap pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan Keluarga Berencana pasca persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang difasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;
 - b. meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan pelayanan nifas ibu oleh tenaga kesehatan;
 - c. meningkatkan cakupan pelayanan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan;
 - d. meningkatkan cakupan pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan;
 - e. meningkat cakupan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dan Keluarga Berencana pasca persalinan;
 - f. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Tujuan dari petunjuk pelaksanaan pelayanan Jaminan Persalinan adalah memberi acuan bagi pemberi pelayanan kesehatan / fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas dan jaringannya dalam pelayanan Persalinan.

Pasal 3

- (1) Pelayanan Persalinan Tingkat Pertama diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya,
- (2) Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa (Poskesdes).
- (3) Sasaran yang dijamin dalam Program Jaminan Persalinan adalah :
 - a. Ibu hamil;
 - b. Ibu bersalin;
 - c. Ibu nifas, sampai 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan;
 - d. Bayi Baru lahir, sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari.

BAB III PENDANAAN JAMINAN PERSALINAN

Pasal 4

- (1) Pendanaan Jaminan Persalinan merupakan jenis belanja bantuan sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Kesehatan yang dimaksudkan untuk mendorong pencapaian program, percepatan pencapaian Millenium Developmen Goal's 2015 serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan termasuk persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
- (2) Dana belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dana yang diperuntukkan untuk pelayanan persalinan serta rujukan resiko tinggi persalinan peserta jamkesmas dan masyarakat sasaran yang belum memiliki jaminan persalinan sebagai penerima manfaat jaminan.

(3) Dana Jaminan Persalinan di pelayanan kesehatan dasar disalurkan ke rekening Dinas terintegrasi dengan dana Jamkesmas.

- (4) Dana yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), bukan bagian dari dana transfer daerah ke Pemerintah Kabupaten sehingga dana tersebut tidak melalui Kas Daerah.

BAB IV BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran pelayanan persalinan dan Keluarga Berencana bagi peserta Jamkesmas maupun penerima manfaat Jaminan Persalinan di pelayanan dasar oleh fasilitas kesehatan dilakukan dengan mekanisme klaim.
- (2) Klaim persalinan ini tidak harus dalam paket (menyeluruh) tetapi dapat dilakukan klaim terpisah.
- (3) Besaran tarif jenis pelayanan persalinan dan persyaratan untuk klaim pelayanan persalinan mengacu sesuai Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

BAB V PEMANFAATAN DANA

Pasal 6

- (1) Setelah Puskesmas dan jaringannya melakukan pelayanan kesehatan, dan mengajukan klaim ke Tim Pengelola Jamkesmas – Jampersal Kabupaten setelah diverifikasi kemudian mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jamkesmas – Jampersal Kabupaten, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan / penerimaan Puskesmas.
- (2) Dana yang telah menjadi pendapatan/penerimaan Puskesmas dan jaringannya dari hasil klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PERSALINAN

Pasal 7

- (1) Dana pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dikembalikan sebesar 100% (seratus persen) ke Puskesmas yang pelaksanaannya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penggunaan pengembalian dari tarif pelayanan digunakan untuk membayar :
 - a. Jasa pelayanan;
 - b. Jasa sarana prasarana.

- (2) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana pada ayat (1) huruf a sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tarif pelayanan, dan pembagiannya diatur sebagai berikut :
- a. 65 % (enam puluh lima persen) untuk jasa tenaga penolong persalinan;
 - b. 5 % (lima persen) untuk jasa Kepala Puskesmas;
 - c. 7,5 % (tujuh koma lima persen) untuk jasa dokter/penanggung jawab persalinan/PONED;
 - d. 2,5 % (dua koma lima persen) untuk jasa tenaga administrasi keuangan jamkesmas/jampersal.
- (3) Besarnya jasa sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 20 % (dua puluh persen) dari tarif pelayanan, dipergunakan untuk :
- a. 10 % (sepuluh persen) untuk pembelian perbekalan kesehatan habis pakai Puskesmas;
 - b. 10 % (sepuluh persen) untuk biaya operasional di Puskesmas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 MARET 2012

BUPATI PEMALANG,


JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 2 MARET 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO